

**KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)**

**(Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat)**

SKRIPSI



Oleh:

TRI SUPIAN
NPM. 181710053

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK
2023**

**KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK
PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH (UMKM)**

**(Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Persyaratan Menjadi
Sarjana Hukum**

Oleh:

**TRISUPIAN
NPM. 181710053**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK
PONTIANAK**

2023

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji SKRIPSI Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagai
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal April 2023

Dewan Penguji:

1. Tri Atika Febriany, S.H., M.H. :
2. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp. N., M. Kn. :
3. Heru Yudi Kurniawan S.H.,M.H. :
4. Dr. Hazilina, S.H.,M.M.,M.Kn. :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

Anshari. S.H. M.H
NIDN. 1118078702

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 17 April 2023

Tri Supian

NPM. 181710053



BIODATA PENULIS

Nama : Tri Supian
Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 27 Juli 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Nama Orang Tua
Bapak : Suprihatin
Ibu : Kaliyem
Alamat : Jl. M. Tohir

JENJANG PENDIDIKAN

- **TK** : -
- **SD** : Sekolah Dasar Negeri 02 Ketapang
- **SMP** : Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Ketapang
- **SMK/SMA** : Madrasah Aliyah Negeri 02 Ketapang
- **DIPLOMA** : -

Pengalaman Kerja

- **Pembina Pramuka SDN 02 Negeri Ketapang**
- **Petugas Sensus Penduduk Tahun 2020**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'Alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat)”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu Tri Atika Febriany, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp. N., M. Kn. Selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabarann memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian SKRIPSI skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Doddy Irawan S.T.,M.Egn. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak
2. Bapak Ansari S.H.,M.H. Selaku Dekan & Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

3. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H.,M.H selaku Penguji Utama, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak dan Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
4. Ibu Dr. Hazilina, S.H.,M.M.,M.Kn, selaku Penguji Pendamping dan Pengajar Pada Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Pontianak.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
6. Kedua orang tua saya, ibu dan Almarhum ayah yang senantiasa selalu mendoakan saya, terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan kepercayaan kepada saya dalam menempuh pendidikan. Melalui kepercayaan ini saya akan melakukan yang terbaik, pencapaian ini adalah persembahan istimewa untuk ibu dan ayah saya.
7. Kakak saya, yang telah memberikan *support system* terhadap proses saya selama menempuh pendidikan baik itu finansial selama saya berkuliah, mengingat setelah ayah saya meninggal. Kakaklah yang menjadi tulang punggung keluarga.
8. Sarida S.Kep yang telah menemani saya selama *long Distance Relationship*
9. Ibu Suryaniyati, A.Md dan Ibu Leny Wahyu Ningsih selaku bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

10. Terimakasih juga kepada instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, dan Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang yang telah bersedia menjadi responden di penelitian saya ini.
11. Terimakasih juga kepada pemilik UMKM yang telah bersedia menjadi responden saya.

Juga kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga segala amal kebbaikannya mendapatkan imbalan yang tak ternilai dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritikan yang membangun dari berbagai pihak agar skripsi ini dapat selesai dengan maksimal. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun para pembaca, dan semoga skripsi ini dapat membantu penulis dalam Meraih Gelar Sarjana Hukum.

Pontianak, 17 April 2023

Tri Supian

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN BIODATA PENULIS	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep	7
E.1 Kerangka Teoritis.....	7
E.2 Kerangka Konsep	12
F. Metode Penelitian	15
F.1 Jenis Penelitian.....	16
F.2 Jenis Pendekatan	16
F.3 Lokasi Penelitian.....	16
F.4 Data dan Sumber Data	16
F.5 Metode Pengumpulan Data.....	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Sejarah Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	19
B. Proses Pendaftaran Merek.....	20
C. Proses Pendaftaran Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	23
D. Teori Negara Hukum	24
E. Teori Perlindungan Hukum.....	26
F. Teori Kemanfaatan Hukum (<i>Utilitarianisme</i>).....	27
G. Teori Kesadaran Hukum.....	28

BAB III_KESADARAN HUKUM PARA PELAKU PENGUSAHA TERHADAP PENTINGNYA PENDAFTARAN MEREK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH	30
A. Indikator Kesadaran Hukum	30
1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum	31
2. Pemahaman Hukum	32
3. Sikap Hukum.....	33
4. Perilaku Hukum.....	34
B. Peran Instansi Terkait Tentang Pendaftaran Merek.....	35
a. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Ketapang Kalimantan Barat.....	35
b.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.....	37
BAB IV_FAKTOR PEMGHAMBAT PENDAFTARAN MEREK.....	39
1. Faktor Kurangnya Pengetahuan Mengenai Pendaftaran Merek	39
2. Faktor Anggapan Bahwa Merek Tidak Perlu Didaftarkan.....	39
3. Faktor Mahalnya Biaya Pendaftaran Merek	40
4. Faktor Rendahnya Peran Instansi Terkait	40
BAB V PENUTUP.....	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
Lampiran 1	47
Lampiran 2	48
Lampiran 3	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era perdagangan global dapat dipertahankan jika adanya lingkungan persaingan perdagangan yang sehat. Saat ini banyak pengusaha yang berlomba-lomba dalam menghasilkan produknya masing-masing, baik pengusaha menengah ke bawah atau pengusaha menengah ke atas. Dengan itu para pengusaha berusaha menghasilkan produknya dengan sebaik mungkin, agar produk yang dipasarkanya dapat diterima masyarakat, untuk membedakan produk yang satu dengan yang lainnya, dapat dibedakan dengan adanya suatu merek, merek ini lah sebagai identitas suatu produk, maka dari itu merek merupakan suatu hal yang penting bagi para pengusaha.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia disebut Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kecerdasan daya pikir dan produk pemikiran manusia tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual.¹

Demikian pula hasil kerja otak manusia dalam temuan-temuan bidang teknologi juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, hak cipta dan kekayaan intelektual yang bersifat non-komunal yang terdiri dari paten, merek, rahasia dagang, desain industry, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Sedangkan yang termasuk dalam kekayaan intelektual

¹ Robiatul Adawiyah and Rumawi, 2021, '*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*', dalam jurnal *Repertorium*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 4

komunal adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, induksi geografis dan sumber daya genetik.²

Namun pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada jenis Kekayaan Intelektual tentang merek.

Secara umum, UKM atau yang biasa dikenal dengan Usaha, Kecil dan Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000.00 (belum termasuk tanah dan bangunan).³

Di Indonesia sendiri, revolusi industri 5.0 tentunya membawa dampak yang positif. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut, masyarakat berlomba-lomba untuk mendirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Suatu UMKM tentunya akan menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa. Dengan aneka ragam produk yang dihasilkan tersebut, tentu diperlukan tanda pembeda atau identitas suatu produk yang dihasilkan. Salah satu cara untuk membedakan produk satu dengan yang lainnya adalah dengan menggunakan merek.⁴ Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah mendefinisikan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

² Dara Quthni Effida, 2019 "*Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)*", Jurnal Ius Civile, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm58-71.

³ Aktifa P. Nayla, 2014, *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba*, Laksana Jogjakarta, hlm. 12.

⁴ Enny Mirfa, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Aceh, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm.59.

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.⁵

Merek dalam suatu produk ialah identitas yang digunakan sebagai pembeda antara satu produk dengan produk lainnya. Maka dari itu pentingnya merek sebagai identitas produk.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁶

Merek tidak pernah lepas dari pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seperti peniruan, pemalsuan, perusakan reputasi dan lain-lainya. Apabila merek telah terdaftar secara sah, maka jika terjadi pelanggaran, pemegang atau pemilik hak yang sah bisa menuntut atau menyelesaikannya lewat jalur hukum.

Agar merek mendapatkan perlindungan hukum, maka pelaku usaha agar dapat mendaftarkan mereknya di instansi berwenang. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis Nomor 20 Tahun 2016, pendaftaran dapat di pada Kementerian Hukum dan Ham secara elektronik dan non-elektronik dalam Bahasa Indonesia. Adapun tata cara dan prosedur untuk mengajukan permintaan pendaftaran merek di Indonesia telah diatur dalam pasal 4 sampai Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.⁷

Dengan demikian kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat, hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban, kedamaian,

⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah

⁶ Undang --Undang Nomor 20 Tahun 2016

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

ketentraman, dan keadilan dalam bermasyarakat. Sama halnya seperti kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek.

Namun pada kenyataan dilapangan, para pengusaha UMKM (Usaha Kecil dan Menengah) tidak mendaftarkan produknya. Kebanyakan dari pengusaha UMKM tidak mendaftarkan produk yang di hasilkanya, hal ini menyebabkan produk tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum, apabila terjadi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), pemilik merek tidak dapat menyelesaikan kasusnya ke jalur hukum.

Kabupaten Ketapang adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Kalimantan Barat, secara geografis Kabupaten Ketapang berada di bagian selatan Provinsi Kalimantan Barat dan merupakan Kabupaten terluas di Kalimantan Barat. Kota kabupaten ini terletak di tepian Sungai Pawan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 31. 588, 00 km dan memiliki penduduk 570.675 jiwa (2020).⁸

Kota Ketapang adalah salah satu kabupaten di Kalimantan Barat yang memiliki aneka makanan khas, seperti amplang , jenjorong, ale-ale yang menjadi ikon tugu ketapang, bingke berendam, keripik pisang segedong.

Kesadaran pengusaha UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat masih tergolong rendah, pelaku usaha menganggap belum saatnya mendaftarkan merek. Para pengusaha menganggap merek hanya memberi label semata untuk membedakan dari produk pengusaha yang lain, mereka beranggapan hal terpenting bagi para pengusaha hanya produk yang dihasilkannya tetap laku terjual dan mendapatkan keuntungan sekalipun produknya tidak memiliki merek.

⁸ <https://pkk.kalbarprov.go.id/kabupaten-ketapang/> di akses pada 27 Juli 2022, jam 18.51

Menurut data Dinas Koperasi Kota Ketapang, jumlah usaha mikro triwulan tahun 2021. Terdapat 15 usaha yang terdata di dinas koperasi Kota Ketapang, akan tetapi. Dari 15 usaha tersebut, mereknya belum terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul **“Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)” (Studi Kasus Pada Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Ketapang Kalimantan Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum para pelaku usaha terhadap pentingnya pendaftaran merek UMKM ?
2. Faktor penghambat pendaftaran merek oleh pelaku pengusaha UMKM di Kota Ketapang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kesadaran hukum pelaku UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat, terhadap pentingnya pendaftaran merek.
2. Mengetahui faktor penghambat pendaftaran merek oleh pelaku UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi pembaca, khususnya terhadap para pelaku UMKM baik yang berada di Kota Ketapang Kalimantan Barat maupun di daerah lain terkait hak merek serta pentingnya pendaftaran merek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, penelitian ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya mengenai merek dilingkungan masyarakat. Selain itu penulis juga dapat mengetahui fenomena mengenai kesadaran pelaku UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat terhadap pentingnya pendaftaran merek.

b. Bagi Pelaku UMKM Kota Ketapang Kalimantan Barat

Manfaat yang paling diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat terhadap pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku pengusaha UMKM mereka.

c. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi atau acuan dalam mengkaji suatu problematika mengenai pentingnya pendaftaran merek UMKM.

E. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konsep

E.1 Kerangka Teoritis

a. Teori Negara Hukum

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk ramai. Dalam polis itu segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, dimana warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.⁹

Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya.

Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar daripada keadilannya itu perlu diajarkan rasa Susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antara warga negaranya.¹⁰

Dengan adanya hukum, masyarakat dapat mewujudkan keadilan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan antara sesama warga tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancar. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya

⁹ Moh. Kusnardi, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

¹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, hlm. 153.

peraturan-peraturan umum yang bersifat umum. Agar terciptanya suasana aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakan serta dilaksanakan dengan tegas.¹¹

Fungsi negara hukum ialah dapat mewujudkan lingkungan masyarakat masyarakat yang aman dan tertib.

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikemabangkan antara lain oleh Immanuel kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah jerman, yaitu "*Rechtstaat*". "Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah "*rechtstaat*" itu mencakup empat elemen paling penting yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan tata usaha negara.¹²

Pembagian konsep negara hukum, tindakan pemerintah maupun masyarakat didasarkan pada hukum, untuk mencegah adanya tindak sewenang-wenang baik itu dari pemerintahan, penguasa dan masyarakat.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini menjelaskan aspek perlindungan hukum bagi masyarakat dalam perseptif Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi terutama mengenai konsep, prinsip, sarana perlindungan hukum dan bentuknya.

Philipus M. Hardjon berpendapat bahwa, "prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber

¹¹ Soerjono Soekanto, 1999, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, hlm. 15.

¹² Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta,, hlm. 9.

dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena menurut sejarah diibaratkan, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletaan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.¹³

Berlakunya asas persamaan dalam negara hukum, dengan arti pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa, ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, “perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif”. Pada perlindungan hukum preventif, hukum mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁴

Dengan demikian konsep perlindungan di negara hukum, masyarakat mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Sama halnya ketika pelaku usaha UMKM mendaftarkan mereknya, maka produk pelaku usaha tersebut mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat terjadi peristiwa hukum seperti peniruan, penipuan.

c. Teori Kemanfaatan Hukum (*Utilitarianisme*)

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Jeremy Bentham sebagai penemunya menunjuk banyak dari karyanya pada kecaman-kecaman yang hebat atas seluruh konsepsi hukum alam,

Aliran Utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Adapun ukuran kemanfaatan hukum yaitu kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang-orang. “Penilaian baik-

¹³ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 38.

¹⁴ Philipus M Hadjon, 1994, *Pegkajian Ilmu Dogmatif (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 2

buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak”.¹⁵

Penganut utilitarianisme mempunyai prinsip bahwa manusia melakukan Tindakan-tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Kemanfaatan hukum tidak lepas dari keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya berjalan bersamaan agar tercipta persamaan di mata hukum.

Dasar dari prinsip psikologis antara kepentingan semua pihak secara berasal dari keyakinannya bahwa individual dalam masyarakat, sehingga semua orang punya keinginan dasar melahirkan prinsip-prinsip keadilan untuk Bersatu dan hidup harmonis yang dapat diterima secara umum sehingga kemanfaatan hukum itu dapat dirasakan oleh semua individu didalam masyarakat.¹⁶

Dengan demikian seharusnya penyusunan produk hukum senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan keadilan bagi masyarakat.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁷ Menurut Achmad Ali mengenai hubungan era tantara kesadaran hukum dan ketataan hukum dengan membagi dua bagian yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif.¹⁸

¹⁵ Lili Rasyidin dalam Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

¹⁶ Ni'matul Huda, Negara Hukum, 2005, *Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 33.

¹⁷ Amirudin & Zainuddin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

¹⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 298.

Teori kemanfaatan tentunya membawa dampak positif terhadap pelaku usaha yang telah mendaftarkan mereknya, seperti mendapatkan perlindungan hukum terhadap produk yang telah didaftarkan.

d. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Scholten sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa “kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum”. Tidak jauh dengan apa yang disimpulkan Scholten dari symposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan Batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.¹⁹

Kesadaran hukum juga memiliki keterkaitan dengan ketaatan hukum. Seperti kesadaran hukum dalam pendaftaran merek tentunya perlu diterapkan suatu masyarakat, agar masyarakat paham pentingnya pendaftaran merek bagi keberlangsungan produk mereka.

Kesadaran hukum menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa memang harus dipatuhi.²⁰

Kesadaran hukum tidak terlepas dari pemahaman masyarakat. Ada 2 tipe masyarakat, yaitu masyarakat yang paham terhadap kesadaran hukum dan masyarakat yang tidak paham terhadap kesadaran hukum. Dari kedua tersebut tentunya peran pemerintah dalam mensosialisasikan lebih

¹⁹ O.K. Chairudin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

²⁰ Iwan Zainudin, 2010, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikat Produk Halal*”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 47.

ditingkatkan lagi terhadap kesadaran hukum, seperti pentingnya pendaftaran merek bagi para pelaku usaha UMKM.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.²¹

Kesadaran hukum berarti dalam hal ini kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan hubungan antara aturan dan perilaku anggota masyarakat.

E.2 Kerangka Konsep

A. Pengertian HAKI

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immaterial. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.²²

Dengan demikian segala bentuk temuan atau hasil karya manusia dikatakan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

²¹ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta Rajawali Presh. hlm.7

²² H. OK. Saidin, S.H., M.Hum, 1995, *Aspek Hukum Hak kekayaan intelektual*, Pt RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.9

Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomi.²³

Dampak dari bersifat sosial maupun ekonomi ialah seperti hak pengadaan, hak penyiaran, hak distribusi. Sehingga dapat memunculkan kompetensi untuk para pencipta dalam berkarya dan berinovasi dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.

Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebeb-as-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.²⁴

Dengan adanya Hak Kekayaan Intelektual, segala bentuk karya dari para pencipta. Mendapatkan perlindungan, karena didalam pembuatan hasil karyanya terdapat nilai ekonomis.

B. Pengertian Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum yang dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa, merek. Menurut Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, memberikan rumusan bahwa, "Suatu merek pabrik atau perniagaan adalah suatu tanda yang dihubungkan di atas barang atau di atas bungkusnya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya".²⁵

²³ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, 2002, Grasindo, Jakarta, hlm. 24.

²⁴ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta hlm. 4

²⁵ Mr. Tirtaamidjaya, 1962, *Pokok-Pokok Hukum Peniagaan*, Djambatan, Jakarta, hlm. 80.

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang jenis lainnya. Barang yang bersangkutan dengan diberi merek yang mempunyai tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

R. M Suryodiningrat mengklarifikasi merek dalam tiga jenis merek yaitu; Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja seperti Dunlop, Good Year sebagai merek untuk ban mobil dan sepeda, merek lukis adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidaknya-tidaknya jarang sekali dipergunakan, merek kombinasi kata dan lukisan.²⁶

Merek sebagai identitas produk, tentunya sangat penting dalam suatu produk. Agar produk tersebut memiliki pembeda serta ciri khas tersendiri yang dimiliki produk.

C. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁷

²⁶ R.M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Tarsito, Bandung, hlm. 15.

²⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Mikro dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di era sekarang sedang naik-naiknya. Hal itu didukung juga dengan kemudahan masyarakat dalam memasarkan produknya. Seperti melalui media sosial.

Kriteria modal usaha Mikro Kecil dan Menengah :

- a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.²⁸

UMKM adalah badan perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, dalam karakteristiknya, UMKM memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yaitu barangnya dapat berganti, lokasi berpindah-pindah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan jalan menganalisa dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta dan mengusahakan suatu pemecahan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.²⁹

Dengan metode penelitian ini, penulis menganalisa terhadap fakta-fakta lapangan. Kemudian memunculkan penyelesaian atau pemecahan masalah.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

²⁹ Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Preesh. Jakarta, hlm. 2.

F.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang menekankan pada peraturan hukum yang berlaku, serta dalam hal ini penelitian dilakukan dengan berawal dari penelitian terhadap data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan³⁰

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah pada akhirnya menuju penyelesaian masalah.

F.2 Jenis Pendekatan

Penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.³¹

Peneliti mendeskripsikan fenomena sesungguhnya yang terjadi di masyarakat.

F.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Ketapang Kalimantan Barat, dimana di lokasi ini terdapat produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

F.4 Data dan Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis data primer dan sekunder, yaitu:

a. Data Primer

³⁰ Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta hlm. 75.

³¹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Presh, NTB, hlm. 26.

primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui penelitian dengan wawancara pihak yang bersangkutan di lokasi penelitian. Yang menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu:

1. Dinas Koperasi Kota Ketapang Kalimantan Barat.
2. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung oleh penulis saat melakukan penelitian yang mencakup Karya Ilmiah, Catatan, Laporan ilmiah dan sumber lain yang bersangkutan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dalam metode ini, merupakan metode pengumpulan data dengan pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu pada pelaku usaha UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan beberapa pengusaha UMKM di lokasi penelitian yang merek dari produk

yang dihasilkannya belum didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

c. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan mempelajari bahan-bahan bacaan atau referensi yang dipergunakan penulis sebagai rujukan yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari 15 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Ketapang Kalimantan Barat, 10 UMKM yang bisa saya wawancarai. Belum ada yang mendaftarkan mereknya. Kesadaran hukum pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Ketapang Kalimantan Barat tergolong sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor :

Kesadaran Hukum para pelaku pelaku pengusaha terhadap pentingnya pendaftaran merek usaha mikro kecil dan menengah :

A. Indikator Kesadaran Hukum

Pada pembahasan ini akan dibahas secara mendalam kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha UMKM di kota Ketapang Kalimantan Barat berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soejono Soekanto, yaitu penegakan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Dimana 4 indikator tersebut :

1. Pengetahuan Tentang Peraturan Hukum

Berdasarkan hasil wawancara responden, yang mengetahui tentang peraturan hukum 10% sedangkan tidak tahu 90%.

2. Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil wawancara responden, yang memahami hukum 100%.

3. Sikap Hukum

Berdasarkan penelitian secara langsung pengusaha UMKM menganggap mendaftarkan merek tersebut penting. Namun Sebagian para pengusaha tidak memiliki niat untuk mendaftarkan mereknya. Hal tersebut disebabkan ketidak tahuan sebagian pelaku usaha UMKM mengenai keuntungan pendaftaran merek, serta tidak ada permintaan dari pembeli atau konsumen untuk mendaftarkan merek. Berikut ini persentase sikap hukum para pelaku usaha UMKM, yang tahu 40% sedangkan tidak tahu 60%.

4. Perilaku Hukum

Dari 15 UMKM, 10 yang saya wawancarai belum ada yang mendaftarkan merek dari hasil produksinya, hanya ada beberapa yang sudah memiliki niat untuk mendaftarkan merek hasil produksinya kemudian hari. Persentase yang sudah mendaftarkan merek 0% sedangkan belum mendaftarkan mereknya 100%.

Faktor penghambat dilakukanya pendafrtran merek oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Ketapang Kalimantan Barat :

1. Faktor Kurangnya Pengetahuan Mengenai Pendaftaran Merek
2. Faktor Anggapab Bahwa Merek Tidak Perlu Didaftarkan
3. Faktor Mahalnya Biaya Pendaftaran Merek
4. Faktor Rendahnya Peran Instansi Terkait Dalam mensosialisaikan tentang pentingnya pendaftaran merek.

B. Saran

1. seharusnya pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ketapang Kalimantan Barat harus mendaftarkan mereknya dari produk yang dihasilkannya supaya mendapatkan perlindungan hukum, karena merek memegang peran penting dalam perdagangan dan supaya terhindar dari pihak tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan usahanya.
2. seharusnya instansi terkait Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat memberikan sosialisai atau pendampingan mengenai Hak Kekayaan Inelektual khususnya tentang merek, supaya para pengusaha UMKM di Kota Ketapang Kalimantan Barat mendapatkan informasi serta teredukasi mengenai pentingnya mendaftarkan merek serta menyediakan perantara untuk mendaftarkan merek ke Kementrian Hukum dan Ham.
3. para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) seharusnya paham hukum khususnya tentang merek, dapat dimulai dengan cara membaca media cetak dan mencari pengetahuan di media elektronik. Supaya para pengusaha memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dengan begitu, maka akan dapat menumbuhkan keinginan mendaftarkan merek dari produk mereka supaya mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adisumarto, Harsono. 1999. *Hak Milik Perindustrian*, Akademika Pressindo: Jakarta.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana: Jakarta.
- Chairudin O.K. 1991. *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Dewe Gede, Atmadja Prof. Dr.I, S.H., M.,S dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H. 2018. *Teori-Teori Hukum*, Setara Pres: Jawa Timur.
- Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah. 1993. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- _____. 1997. *Hak Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti: Bandung
- _____. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Presh: NTB.
- Fuady, Munir. 2011. *Pengantar Ilmu Bisnis*, Citra Aditya: Bandung.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press: Yogyakarta.
- Kusnardi Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinae Bakt: Jakarta.
- M Hadjon, Philipus. 1994. *Pegkajian Ilmu Dogmatif (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Surabaya.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya.
- _____. 1996. *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Hak-Hak Asai Manusia, Kumpulan Tulisan dalam rngka 70 tahun Sri Soemantri Martosoewignjo*, Media Pratama: Jakarta.
- Margono, Suyud dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, Grasindo: Jakarta.

- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang 2008. *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Erlangga: Jakarta.
- P. Nayla, Aktifa. 2014. *Komplet Akuntansi Untuk UKM dan Waralaba*, Laksana: Jogjakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2015. *Keadilan Bermartabat Perseptif Teori Hukum*, Nusa Media: Bandung.
- R.M. Suryodiningrat, 1981, *Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama*, Tarsito: Bandung.
- Rasjidi , Lili dan I. B. Wyasa Putra. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem Remaja*, Rosdakarya: Bandung.
- Saidin , H. OK., S.H., M.Hum. 1995. *Aspek Hukum Hak ekayaan intelektual*, Pt RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Salman, Otjo dan Anthon F. Susanto. 2012. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Alumni: Bandung.
- Soekanto Soerjono. 1999. *Penegakan Hukum*, Binacipta: Bandung.
- . 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali: Jakarta.
- . 1998. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Preesh: Jakarta.
- Sunggono Bambang. 1998. *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Suryatin. 1980. *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tirtaamidjaya, Mr. 1962. *Pokok-Pokok Hukum Peniagaan*, Djambatan: Jakarta.
- Utrecht. 1962. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar: Jakarta.
- Wahyono, Padmo. 1998. *Konsep Negara Hukum Indonesia*, UI Press:..Jakarta.
- Zainuddin & Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Jurnal

- Dara Quthni Effida, 2019 "*Tinjauan Yuridis Indikasi Geografis Sebagai Hak Kekayaan Intelektual Non-Individual (Komunal)*", Jurnal Ius Civile, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm 58.

Enny Mirfa, 2016, "*Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*", Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Aceh, Vol. 11, No. 1, 2016, hlm.59.

Fadhilah Ramadhani and Yaenal Arifin, 2013, "*Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Berbasis E-Commerce Sebagai Media Pemasaran Usaha Kecil Menengah Guna Meningkatkan Daya Saing Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean 2015*", dalam Jurnal Economics Development Analysis Journal, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 136.

Robiatul Adawiyah and Rumawi, 2021, '*Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal Di Indonesia*', dalam jurnal Repertorium, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm 4

Skripsi/ Tesis / Disertasi

Iwan Zainudin, 2010, "*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikat Produk Halal*", Tesis, Universitas Dponegoro, Semarang, hlm. 47.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lampiran 1

Surat Keterangan Melakukan Penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT
Jalan K.S. Tubun No. 26, Pontianak 78121
Telp. (0561) 732229-732242 / Fax. (0561) 762624

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN SKRIPSI

Nomor : W.16.UM.01.01- 6578

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAYAN, S.H., M.H.
NIP : 19720719 199903 1 001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalbar

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : TRI SUPIAN
NIM : 181710053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah melakukan penelitian skripsi dengan judul “ **KESADARAN HUKUM PENDAFTARAN MEREK PARA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (STUDI KASUS PADA UMKM KOTA KETAPANG KALIMANTAN BARAT).**”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pontianak, 26 Juli 2022
A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM,
U.b.Kepala Bidang Bidang Pelayanan Hukum

MUHAYAN, S.H., M.H.
NIP. 19720719 199903 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat;
2. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Lampiran 2

Surat Keterangan Validasi Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang

SURAT KETERANGAN VALIDASI

Hal : Permohonan Kesediaan Validasi Data Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Erhayani, SE
Instansi : Kantor Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Ketapang.
Jabatan : Fasilitator Kewirausahaan Bidang Koperasi Ukm.

Dengan ini menyatakan bahwa data yang kami nyatakan dalam surat pernyataan ini adalah benar dan sesuai fakta dilapangan yang dilakukan pada tanggal 13 Juli 2022 oleh Peneliti :

Nama : Tri Supian
NPM : 181710053
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul : Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek Para Pelaku UMKM
(Studi Kasus Pada UMKM Kota Ketapang).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 13 Juli 2022
Mengetahui,

(ERHAYANI, SE)



Lampiran 3

WAWANCARA UMKM, DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KETAPANG, KANWIL KEMENKUKHAM KALIMANTAN BARAT

A. Wawancara Pelaku UMKM

1. Amplang Bg Hero

- Nama Pemilik : Hero Kurniawan
- Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 23
- Nomor Hp : 082155281756



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek digunakan suatu produk sebagai tanda pembeda atau identitas. Agar konsumen mudah mengenali produk.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tau, seingat saya pendaftaran merek di atur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tau, tentunya suatu produk yang mereknya sudah terdaftar akan mendapatkan perlindungan hukum. baik dari peniruan merek, pemalsuan. Jika ada uang lebih saya juga berniat untuk mendaftarkan merek saya ini.
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual di toko kami, ada juga pemesanan melalui whatsapp.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? 3 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ? Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada

9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?

Sudah ada.

2. Setile

- Nama Pemilik : Nurhayana
- Alamat : Jl. Arif Rahman Apa itu merekim No. 124
- Nomor Hp : (0534) 3037278



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek itu digunakan sebagai identitas suatu produk.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tahu
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tidak tau
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Mekanisme pemasaran produk kami ialah dengan menjual secara di toko kami dan melalui pemesanan lewat whatsapp.

- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah 22 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?
Tidak ada

3. Berkat Usaha “Amplang”

- Nama Pemilik : Desty Tety Rosita
- Alamat : Jl. Jalan Pawan 1 Kelurahan Kauman
- Nomor Hp : 05654414332



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek biasanya digunakan suatu produk sebagai tanda pengenal.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tidak tau
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Dengan menjualnya di took kami menunggu pembeli datang, ada juga yang memesan melalui whatsapp. Produk kami ini juga sampai keluar kabupaten Ketapang seperti sintang, Pontianak.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah 5 tahun

- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?

4. The Rori's "Pempek Palembang"

- Nama Pemilik : Siti Komariah
- Alamat : Jl. S. Parman Gg. Melon, Kelurahan Sukaharja,
- Nomor Hp : 085391222111



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek ? Tau

- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tau, agar produk mudah dikenali konsumen dan mendapatkan perlindungan hukum.
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual langsung di toko kami.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Baru jalan 1,5 Tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ? tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?
Untuk PIRT pada produk kami belum ada, baru di tahap pengajuan NIB (Nomor Induk Berusaha).

5. Ampang Ale

- Nama Pemilik : Sindi
- Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudirohorjo No. 43
- Nomor Hp : -



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tau, agar produk mudah dikenali konsumen.
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Dengan menjual secara langsung di rumah kami, juga menerima pemesanan melalui whatsapp. Produk kami ini penjualanya sudah sampai keluar kota, seperti singkawang
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah berjalan 2 tahun

- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?

6. Kerupuk Ikan Belidak

- Nama Pemilk : Nurhana
- Alamat : Jl. Arif Rahman Apa itu merekim No. 124
- Nomor Hp : (0534) 3037278



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek biasanya digunakan di suatu produk agar memiliki tanda pengenal tersendiri.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? ,Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ?
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual di toko dan juga menerima pemesanan melalui whatsapp.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah 7 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desain Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 10) Apakah sudah ada PIRT (Sertifikat Izin Pangan Industri Rumah Tangga) ?
Sudah ada.

7. Konter RA-PONSEL

- Nama Pemilik : Febri
- Alamat : Jl. Gajah Mada Gg. Mandiri
- Nomor Hp : -



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek itu sebagai tanda pengenal suatu produk.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tau, agar mendapatkan perlindungan hukum.
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual langsung di kios kami.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah 2 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desain Kemasan) ?

Tidak ada

8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada

9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

8. Warung Darsih

- Nama Pemilik : Darsih
- Alamat : Jl. Payak Kumang
- Nomor Hp : 085398479376



1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau

2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau

3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tidak tau

- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual langsung di warung kami.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? Sudah 10 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ? Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

9. Bengkel Berliana Motor

- Nama Pemilik :Leo
- Alamat : Jl. S. Parman
- Nomor Hp : 081258649756



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek itu digunakan sebagai tanda pengenal produk.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tidak tau
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual langsung di toko kami, menunggu konsumen datang.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? 7 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada
- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

10. Warung Mbak Zahra

- Nama Pemilik : Karsum
- Alamat : Jl. Gajah Mada Gg. Mawar
- No Hp : -



- 1) Apakah bapak/ibu mengetahui tentang apa itu merek merek ? Tau, merek biasanya terdapat di bungkus produk jualan.
- 2) Apakah bapak/ibu mengetahui cara pendaftaran merek ? Tidak tau
- 3) Apakah bapak/ibu mengetahui keuntungan pendaftaran merek ? Tidak tau
- 4) Bagaimana mekanisme pemasaran produk bapak/ibu ? Menjual langsung di toko kami, menunggu konsumen datang.
- 5) Sudah berapa lama Bapak/Ibu berjualan produk ini ? 5 tahun
- 6) Apakah dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan ada bantuan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

- 7) Apakah ada pendampingan dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan branding dan packajing (Desai Kemasan) ?
Tidak ada
- 8) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan tentang pendaftaran merek ? Tidak ada
- 9) Apakah ada sosialisasi dari Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek ? Tidak ada

B. Wawancara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ketapang.

Nama : Ernayani

Jabatan : Fasilitator Kewirausahaan Bidang Koperasi UKM



- 1) Bagaimana sistem pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, apakah Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang aktif dalam

pendataan atau masyarakat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang aktif ?

Jawaban : Sistem pendataan UMKM sering dilakukan melalui Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM), ada juga yang menjadi binaan koperasi ukm ini diberikan bantuan dalam bentuk manajemen kewirausahaan.

- 2) Adakah produk UMKM dibawah binaan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan yang sudah pernah mendaftarkan mereknya

Jawaban : Ada 8 , mengenai apa itu merek ini, dinas koperasi hanya memberikan keterangan atau rekomendasi bahwa orang ini memiliki UMKM. Tapi untuk meneruskan ke kemenkuham diteruskan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan (litbang)

- 3) Apakah ada produk UMKM di Kota Ketapang yang sudah layak difaftarkan mereknya, dan pemasaran produknya sudah sampai keluar Kabupaten Ketapang. Jika ada, apakah kendala produk tersebut belum didaftarkan

Jawaban : Ada beberapa yang sudah tembus kejakarta, seperti Ampang Obic. Kendalanya tergantung dari pemilik UMKM yang tidak mau mendaftarkan mereknya sendiri.

- 4) Apakah ada bantuan dari dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan pendaftaran merek

Jawaban : Tidak ada bantuan

5) Apakah sudah pernah atau belum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan sosialisasi terkait dengan pendaftaran merek

Jawaban : Belum ada memberikan pelatihan mengenai merek

6) Apakah sudah pernah atau belum Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan memberikan pendampingan kepada peaku Usaha Mikro

Kecil dan Menengah terkait dengan branding dan packajing

Jawaban : Sudah pernah memberikan arahan kepada pelaku usaha

UMKM, bekerjasama dengan politeknik negeri Ketapang terkait

packajing. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun

7) Apakah ada Kerjasama antara Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan dengan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Apa itu merek Asasi Manusian Kalimantan Barat terkait tentang pendaftaran merek.

Jawaban : Belum ada

C. Wawancara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Apa itu merek Asasi Manusia Kalimantan Barat

Nama : Henni Oktora Widiastuti, S.H., M.Kn

Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH



- 1) Apakah ada pengurangan biaya bagi pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendaftarkan merek

Jawaban : Ada, sesuai dengan PP 45 2016. UMKM mendapatkan pengurangan sebesar 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Dengan syarat mendapatkan binaan dan adanya surat rekomendasi dari Dinas Koperasi.

- 2) Bagaimana ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat sendiri sampai mana, terkait dengan pendaftaran merek. Apakah sekabupaten atau keseluruhan

Jawaban : Se Kalimantan Barat, kantor wilayah mempunyai kewenangan untuk dapat mendaftarkan merek. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga pendaftaran bisa memakai jasa konsultan, universitas yang ada sentrak Hkinya.

3) Di Kota Ketapang, ada berapakah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang mereknya sudah terdaftar

Jawaban : Responden tidak memberikan jumlah UMKM di Kabupaten Ketapang yang sudah terdaftar. Karena Harus membuka database

4) Apakah sudah pernah atau belum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait dengan pendaftaran merek di Kota Ketapang

Jawaban : Sudah ada, Penandatanganan Mou kakanwil dengan Bupati Kabupaten, Penandatanganan Mou ini tentang pelayanan hukum dan ham. Kegiatan ini menjadi agenda kanwil kementerian hukum dan ham Kalbar pendampingan pengajuan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual. Sebelum sosialisasi kita harus ada Penandatanganan Mou dahulu

5) Apakah ada Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Kalimantan Barat dengan Dinas Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan terkait tentang pendaftaran merek untuk UMKM di kota Ketapang

Jawaban : Belum ada

LAMPIRAN

DAFTAR JUMLAH USAHA MIKRO TRIWULAN 1 TAHUN 2021
KOTA KETAPANG

N O	MERЕК/NAМА USAHA	NAMA PEMILIK PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PEMILIK/ PENANGGUNG JAWAB	NOMOR SIUP	TANGGAL SIUP	KLASIF I-KASI	MODAL USAHA (RP)	JENIS USAHA	ALAMAT USAHA/ PERUSAHAAN	JUMLAH KARYAWAN
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
1	AMPLANG BG HARO	HERO KURNIAWAN	Jl, Dr. Wahidin Sudiro No. 23	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Kue	Jl, Dr. Wahidin Sudiro No. 23	0
2	SETILE	NURHAYANA	Jl. Arif Rahman No.12	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Kue	Jl. Arif Rahman No.12	3
3	BERKAT USAHA "AMPLANG"	DESTY TETY ROSITA	Jl. Pawan 1	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Kue	Jl. Pawan 1	0
4	THE RORIS'PEMPEK PALEMBANG'	SITI KOMARIAH	JL. S. Parman Gg..Melon	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Makanan	JL. S. Parman Gg..Melon	1

5	AMPLANG ALE	SINDI	Jl. Dr. Wahidin Sudirohorjo No. 43	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Kue	Jl. Dr. Wahidin Sudirohorjo No. 43	1
6	KERUPUK IKAN BELIDAK	NURHANA	Jl. Arif Rahman No. 124	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Kue	Jl. Arif Rahman No. 124	0
7	WARUNG HARI	HARIMAH	Komplek BTN Mente Permai	-	-	PO	Rp 50.000.000	Warung Sembako	Komplek BTN Mente Permai	0
8	TRI HANDAYANI	TRI HANDAYANI	Jl.May.Jend.Sutoyo	-	-	PO	Rp 10.000.000	Jual Gorengan	Jl.May.Jend.Sutoyo	0
9	WARUNG MINI	SUMINI	Jl.Payak Kumang Rt.09 Rw.02	-	-	CV	Rp 50.000.000	Warung Sembako	Jl.Payak Kumang Rt.09 Rw.02	0
10	BENGKEL BERLIANA	LEO	JL. S. Parman	-	-	PO	Rp 50.000.000	Bengjel Motor	JL. S. Parman	2
11	WARUNG MBAK ZAHRA	KARSUM	Jl. Gajah Mada Gg. Mawar	-	-	PO	Rp 20.000.000	Warung Sembako	Jl. Gajah Mada Gg. Mawar	1
12	ERNAWATI	ERNAWATI	Jl.Payak Kumang Rt.10 Rw.02	-	-	PO	Rp 20.000.000	Kripik Pisang	Jl.Payak Kumang Rt.10 Rw.02	1
13	WARUNG DARSIH	DARSIH	J;. Payak Kumang	-	-	CV	Rp 10.000.000	Warung Sembakol	J;. Payak Kumang	0
14	SALON MISNI	MISNI	Jl.Payak Kumang Rt.010 Rw.02	-	-	PO	Rp 50.000.000	Salon	Jl.Payak Kumang Rt.010 Rw.02	1
15	KONTER RA-PONSEL	FEBRI	JL. Gajah Mada Gg. Mandiri	-	-	PO	Rp 50.000.000	Jual Pulsa	JL. Gajah Mada Gg. Mandiri	0

